

PUTUSAN
Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ngadiyono, SE;
2. Tempat lahir : Gunung Kidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 13 Maret 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gading II RT 001 / 002 Playen Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wakil Ketua DPRD Kab. Gunungkidul;

Terdakwa tidak ditahan;

Dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Asman Semendawai, SH., Bimas Ariyanta, SE,SH,CN., dan Nurdinsyah, SH., para Advokat / Penasehat Hukum beralamat di Jl. Sidokabul No. 74 Sorosutan, Umbul Harjo, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 39/Pid.B/2019/PN Smn tanggal 25 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2019/PN Smn tanggal 25 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan;

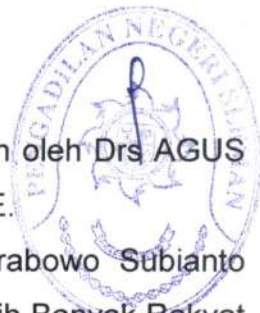
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa Ngadiyono, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilihan Umum" yaitu sebagai peserta dan/atau tim kampanye Pemilu menggunakan fasilitas mobil dinas pemerintah sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Pasal 521 jo. Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ngadiyono, SE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan denda sejumlah R[.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.0 V, tahun 2015, warna hitam, dengan nomor polisi terpasang plat warna merah (dinas) AB-9-D, No. Rangka : MHFGW8EMXF1000098, No. Mesin : 1TRA005158;
 - 1 (satu) rangkap STNK mobil Toyota Innova 2.0 V, tahun 2015, warna hitam, dengan nomor polisi terpasang plat warna merah (dinas) AB-9-D, No. Rangka : MHFGW8EMXF1000098, No. Mesin : 1TRA005158, No. BPKB : L10844297, an. STNK : PEMERINTAH Kabupaten Wonosari alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 1, Wonosari, Wonosari, Gunung Kidul;

Dikembalikan kepada Sekretariat DPRD Kab. Gunungkidul;

- 1 (Satu) lembar DCT (Daftar Calon Tetap) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Gunung Kidul ,Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ,Daerah Pemilihan Gunung Kidul 2 Yang di tetapkan di Wonosari pada tanggal 20 September 2018 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Kidul dengan Ketua MOH.ZAENURI IKHSAN beserta anggota;
- 1 (Satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima Mobil Dinas Nomor : 028/04/BA-D/II/2018 ,Yang di dikeluarkan oleh Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ,dengan



identitas kendaraan Dinas AB 9 D yang di serahkan oleh Drs AGUS HARTADI ,M.Si dan di terima oleh NGADIYONO ,SE.

- 1 (satu) buah majalah “ Pandangan Strategis Prabowo Subianto Paradoks Indonesia, Negara Kaya Raya Tetapi Masih Banyak Rakyat Hidup Miskin.
- 1 (satu) rangkap buletin “ Pandangan Strategis Prabowo Subianto Paradoks Indonesia, Negara Kaya Raya Tetapi Masih Banyak Rakyat Hidup Miskin “.
- 1 (satu) keping CD yang berisi : foto mobil dinas plat merah No. Pol. : AB-9-D, foto kampanye Prabowo Subianto Capres no. urut 2, Video pidato Prabowo Subianto Capres no. urut 2, video rekaman penumpang dan mobil dinas AB-9-D tanggal 28 November 2018 di Gedung Prima SR
- 2 (dua) lembar surat pemberitahuan kegiatan dan rundown acara dari Badan Pemenangan Daerah Istimewa Yogyakarta Prabowo Sandi tertanggal 26 November 2018

Dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Sleman;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Perbuatan Terdakwa Ngadiyono, SE. Tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini ;
2. Menyatakan Terdakwa Ngadiyono, SE. bebas (Vrijsprak) dan atau lepas dari dakwaan dan tuntutan Hukum (“Onslag Van Rechtsvervolging”) ;
3. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa Ngadiyono, SE. ;
4. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Negara;

dengan alasan: surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena lahir dari laporan polisi yang telah kadaluwarsa dan dakwaan kabur;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang ringan ringannya sebagaimana yang disampaikan Terdakwa di muka persidangan ;



Dengan alasan : Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan anak serta belum pernah dihukum

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ngadiyono, SE, pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018, sekira jam 10.00 wib sampai dengan jam 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat Gedung Prima "SR" Hotel & Convention Jalan Magelang Km 11 Tridadi, Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, *setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h yaitu menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang/ DPC Partai Gerindra Kab. Gunung Kidul sekaligus sebagai Tim kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2019 dengan jabatan selaku Dewan Pembina mendapat undangan melalui aplikasi WA/Whatsapp untuk menghadiri kegiatan "silaturahmi" antara Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra atau Capres No. Urut 2 dengan warga Muhammadiyah Sleman;
- Terdakwa yang sedang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kab. Gunung Kidul bersama beberapa orang rekannya seperti saksi Bambang, saksi Maryanta, Susilo dan Rugiyanto, pada hari Rabu tanggal 28 November 2018, sekira jam 09.00 wib memutuskan untuk menghadiri kegiatan tersebut;

- 
- Sebagai sarana transportasi ke Sleman, Terdakwa yang saat itu mengenakan pakaian berwarna putih dengan lambang burung Garuda di dada sebelah kiri atau lambang dari Partai Gerindra dan rekan-rekannya, kemudian menggunakan kendaraan dinas Wakil Ketua DPRD Kab. Gunung Kidul berplat merah (dinas) yaitu mobil Toyota Innova 2.0 V tahun 2015 dengan No. Plat AB 9 D, No. Rangka MHFGWBEMXF100098 dan No. Mesin 1TRA005158;
 - Sesampainya di Gedung Prima "SR" Hotel & Convention Jalan Magelang Km 11 Tridadi, Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Terdakwa memarkirkan kendaraan dinas berplat merah (dinas) No. Plat AB 9 D disamping gedung atau masih dalam area Gedung Prima "SR" Hotel & Convention tersebut;
 - Petugas Bawaslu Kab. Sleman yang mengetahui adanya kegiatan kampanye melalui Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTPK) dari Kepolisian daerah DI Yogyakarta melalui Bawaslu Propinsi DIY dan Surat Tembusan Pemberitahuan kegiatan Calon Presiden H. Prabowo Subianto dan Rundown acara tertanggal 26 November 2018 kemudian melakukan pengawasan sesuai tugas yang diamanahkan Undang-Undang;
 - Dalam pengawasan Bawaslu tersebut, saksi Muhammad Abdul Karim Mustofa bersama-sama dengan saksi Vici Herawati, saksi Adhly Kharisma Rahman dan saksi Arsyad Aziz dari bawaslu Kab. Sleman sedangkan saksi R. Rudy Murwanto dan saksi Perwitasari dari Panwas kecamatan Sleman;
 - Ketika menjalankan tugas pengawasan, para saksi pengawas pemilu dengan jelas menyaksikan sebuah kendaraan dinas yang menggunakan plat merah dikemudikan oleh Terdakwa masuk ke dalam area Gedung Prima "SR" Hotel & Convention tersebut, parkir dan meninggalkan lokasi setelah acara selesai;
 - Dalam acara "silaturahmi" tersebut, Tim Kampanye capres No. Urut 2 Prabowo Subianto membagikan buletin dan brosur yang didalamnya terdapat foto capres dan cawapres No. Urut 2, logo burung Garuda dan tulisan "Adil makmur bersama Prabowo-Sandi"
 - Bahwa kehadiran Terdakwa selaku anggota Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dengan atribut partai namun menggunakan kendaraan



dinas plat merah AB 9 D kemudian menjadi temuan Bawaslu Kab. Sleman dan selanjutnya dilaporkan kepada Petugas Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa Ngadiyono, SE sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 521 jo. Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN.Smn, tanggal 29 Januari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan eksepsi/keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No.39/Pid.Sus/2019/PN.SMN atas nama Ngadiyono, SE;
- Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Abdul Karim Mustofa, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa diajukan kepersinganan ini karena telah menghadapi Kampanye Pemilihan Presiden dengan menggunakan fasilitas negara yaitu mobil dinas;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira jam 11.00 WIB di Gedung Prima SR Hotel & Convention Jalan Magelang KM 11, Tridadi, Kec. Sleman, Kab. Sleman, D.I.Yogyakarta;
 - Bahwa saksi adalah Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sleman, yang pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018, saksi bersama Komisioner BAWASLU Kab. Sleman yaitu saksi R Rud Murwanto dan saksi Vici Herawati, serta staf Bawaslu yaitu saksi Arsyad Azis dan Fadhly Karisma Rahman serta saksi Perwitasari dan saksi Ibnu Darpito keduanya dari Panwascam Kecamatan Sleman, sedang melaksanakan kekiatan Kampanye Paslon Presiden Nomor 02 Prabowo di Gedung Prima SR Hotel & Convention Jalan Magelang KM 11, Tridadi, Kec. Sleman;



- Bahwa pada saat saksi sedang berada di samping Pos pintu masuk, saksi melihat ada Mobil Inova warna hitam berplat merah No. Pol AB 9 D memasuki arena Kampanye/Silaturahmi Paslon No.02, selanjutnya saksi menginformasikan kepada Team Bawaslu agar memantau mobil tersebut, dan setelah parkir penumpangnya turun sebanyak 5 orang yang semuanya memakai pakaianm (uniform) atas warna putih bawahnya krem dan saat itu juga ada Terdakwa yang mengenakan pin logo Partai Gerindra dan baju yang dipakai dibelakangnya juga tertulis Gerindra, dan langsung menuju pintu gedung tempat acara, namun saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa jadi masuk gedung apa tidak;
- Bahwa benar terdakwa merupakan tim kampanye capres dan cawapres nomor urut 2 berdasarkan informasi dari anggota Bawaslu Kab. Gunung kidul saat itu juga, dan dikuatkan dengan SK Badan Pemenangan Pemilu Kab. Gunungkidul dari koalisi partai yang mengusung di kab. Gunungkidul dan ditembuskan ke KPU kab. Gunungkidul;
- Bahwa dalam acara di gedung Prima SR tersebut dihadiri lebih dari 1.000 orang, dimana dalam acara tersebut sebelumnya saksi sudah menerima STTPK bahwa acaranya adalah Kampanye dan silaturahmi dengan warga Muhammadiyah, namun dalam acara tersbut ada orasi penyampaian program-program dan visi misi Capres dari Capres No.02 dan yang lainnya, serta ada ajakan untuk memilih Capres serta pembagian pamlet dan buletin yang berisi program capres;
- Bahwa Terdakwa berada dilokasi sejak jam 11.00 Wib sebelum pak Prabowo datang sampai acara selesai/pak Prabowo keluar gedung sekitar jam 12.30 wib, namun saksi tidak tahu apakah masuk ruangan apa tidak, yang pasti pada saat turun dari mobil menuju arah pintu masuk dan begitu pula saat kembali ke mobil juga dari arah pintu tempat acara berlangsung;
- Bahwa mobil Kijang Inova, No. Pol AB 9 D tersebut ternyata milik Sekretariat DPRD Kab. Gunung Kidul yang merupakan mobil dinas Wakil Ketua DPRD yang kebetulan dijabat oleh Terdakwa;
- Bahwa masa Kampanye Pemilu 2019 adalah dimulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019, jadi tanggal 28 Nopember 2018 tersebut memang sudah memasuki masa Kampanye;
- Bahwa dengan adanya temuan tersebut, Bawaslu langsung membicarakannya dalam Pleno Bawaslu dan berkoordinasi dengan Sentra Gakumdu, dan dari beberapa kali pleno, disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan Mobil dinas untuk menghadiri

acara tersebut termasuk tindak pidana pemilu, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 521 jo pasal 280 ayat (1) huruf h UU No: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;



- Bahwa karena telah disimpulkan sebagai pelanggaran pidana pemilu selanjutnya dilaporkan ke Penyidik Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan hadir di tempat tersebut, untuk menghadiri silaturahmi, bukan kampanye, sedangkan keterangan selebihnya Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi R. Rudi Murwanto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa Ngadiyono, SE diajukan kepersinganan ini karena diduga melakukan pelanggaran penggunaan fasilitas negara dalam menghadiri kampanye Pilpres pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira jam 11.00 WIB di Gedung Prima SR;
- Bahwa sebagai ketua panwaslu Kecamatan Sleman, saksi datang di gedung Prima SR Hotel and Convention Jl. Mwgelang KM.11 Tridadi Sleman sekira Pukul 09.30 WIB selanjutnya saksi bertemu dengan anggota Bawaslu Kabupaten Sleman, panwas desa Tridadi Sleman didepan ruang pertemuan berbagi tugas, setelah itu saksi mengamati daerah parkir, kemudian sekira jam 11.00 WIB ada mobil Inova berplat plat merah No. Pol AD 9 D, setelah itu ada sekitar 5 atau 6 orang diantaranya Terdakwa yang memakai uniform, putih krem dengan lambar Partai Gerindra turun dari mobil tersebut selanjutnya mereka berjalan menuju ke ruang kampanye dan mengikuti kampanye dan saksi bersama rekan-rekan panwas menunggu kegiatan tersebut sampai selesai; saksi mengetahui ada kegiatan tersebut karena ada undangan dari Bawaslu di Group WA dan juga ada perintah untuk mengawasi kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah Terdakwa saat itu masuk gedung apa tidak, namun yang pasti setelah turun dari mobil dinas, Terdakwa berjalan menuju gedung tempat acara dan pulanginya saksi juga melihat dari arah gedung tempat acara tersebut;
- Bahwa setelah dibagi tugas, kebetulan saksi berada di luar gedung, saksi melihat, terdakwa menggunakan jenis mobil Toyota inova, warna hitam berplat merah No.Pol AB 9 D, namun saat itu saksi tidak mengetahui itu mobil milik siapa, dan setelah ditelusuri ternyata mobil tersebut adalah mobil dinas Wakil



Ketua DPRD Gunung Kidul;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa datang ke tempat acara dengan mobil tersebut sekitar jam 11.00 wib dan keluar setelah acara Capres No.2 pak Prabowo selesai sekitar jam 13.30 wib;
- Bahwa benar dalam kegiatan tersebut ada orasi penyampaian program atau visi misi dan ajakan untuk mencoblos nomor 02 serta ada pembagian selebaran dan buletin yang berisi program kerja dan ajakan memilih;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak jadi masuk karena sudah penuh orang, sedangkan terhadap keterangan selebihnya tidak keberatan ;

3. Saksi Perwitasari:

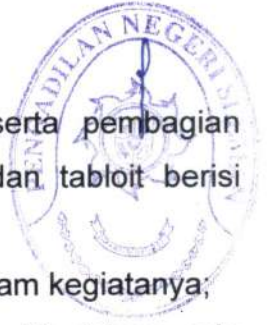
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa diajukan kepersinganan ini karena diduga melakukan pelanggaran penggunaan fasilitas negara dalam mengadiri kampanye pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira jam 11.00 WIB di Gedung Prima SR;
- Bahwa saksi selaku anggota Panwaslu Kecamatan Sleman datang di gedung Prima SR Hotel and Convention Jl. Mwgelang KM.11 Tridadi Sleman sekira Pukul 09.00 WIB untuk mengawasi kegiatan silaturahmi pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, selanjutnya saksi bertemu dengan anggota panwaslu kecamatan Sleman yang lain yaitu saksi R, Rudi, Murwanto, panwas desa Tridadi Sleman dan juga anggota Bawaslu kabupaten Sleman, didepan ruang pertemuan dan berbagi tugas, setelah itu saksi mengamati daerah parkir, sekira jam 11.00 WIB ada mobil Inova berplat merah No. Pol AB 9 D datang, setelah itu ada 4 (empat) sampai 5 (lima) orang yang salah satunya adalah Terdakwa Ngadiono, SE turun dari mobil tersebut dengan pakaian (Uniform) atas putih bawah krem dan memakai logo partai Gerindra yaitu burung Garuda dan ada tulisan Gerindra, selanjutnya mereka berjalan menuju pintui masuk gedung Prima SR tempat acara Capres No.02, setelah itu saksi bersama rekan-rekan panwas menunggu kegiatan tersebut sampai dengan kegiatan tersebut selesai;
- Bahwa saat Turun dari mobil Terdakwa berjalan menuju ke tempat avara dan kembalinyapun Terdakwa berjalan dari arah tempat acara Capres No. 02 berlangsung;

- 
- Bahwa Pada saat acara akan selesai, saksi sudah berjaga dan siap di parkir menunggu terdakwa masuk ke dalam mobil dinas untuk merekam video;
 - Bahwa pada saat saksi merekam menggunakan handphone dan mengarahkan kepada terdakwa, lalu terdakwa menyadari saksi sedang merekam kemudian terdakwa berkata "mau foto ya" lalu saksi menjawab "iya pak" kemudian terdakwa berpose dan menunjuk plat mobil tersebut dan berkata "pret";
 - Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui apakah terdakwa merupakan bagian dari peserta atau tim kampanye kemenangan paslon nomor urut 2 atau bukan, tapi yang pasti Terdakwa memakai atribut (uniform) partai Gerindra;
 - Bahwa saksi melihat ketika Terdakwa masuk ke gedung temat acara, namun saksi tidak melihat kegiatan Terdakwa didalam ruangan gedung;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keterangan yang salah, bahwa terdakwa tidak jadi masuk karena sudah penuh dan hanya kmpul dan ngobrol dengan Pengurus klain di depan gedung, sedangkan keterangan lainnya tidak keberatan ;

4. Saksi Arsyad Azis:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa diajukan kepersinganan ini karena diduga melakukan pelanggaran penggunaan fasilitas negara dalam mengadiri kampanye pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira jam 11.00 WIB di Gedung Prima SR;
- Bahwa saksi bekerja sebagai staf sekretariat Bawaslu kabupaten Sleman, yang bertugas membantu koordinator divisi pengawasan hubungan masyarakat dan hubungan antara lembaga di Badan Pengawas Pemilu kab. Sleman;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 saksi berada di gedung Prima SR bersama dengan ketua Bawaslu kab. Sleman sdr. Abdul Karim Mustofa, Sdri. Vici Herawati (anggota bawaslu kab. Sleman), sdr. Fadhly Kharisma Rahman (staf sekretariat Bawaslu kab. Sleman), dalam rangka pengawasan kegiatan kampanye calon presiden nomor 2 Prabowo Subianto;
- Bahwa saksi berada bertugas di dalam Gedung tempat acara mulai sebelum acara pokok dimulai sejak jam 11.00 wib sampai selesai sekitar jam 12.30 wib, jadi saksi mendengar sendiri jika dalam acara tersebut ada orasi tentang kondisi pemerintah saat ini, ada penyampaian program (visi misi) dan ajakan untuk memilih calon Presiden No. Urut 2 yaitu



Prabowo. juga ada yel-yel "Prabowo Presidenku" serta pembagian brosur yang berisi karikatur mengajak coblos No.02 dan tabloit berisi program capres;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi merekam kegiatannya,
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah saat itu Terdakwa ada diruangan atau tidak karena banyak masa dan saksi konsentrasi merekam kegiatan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. Saksi Vici Herawati:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa diajukan kepersinganan ini karena diduga melakukan pelanggaran penggunaan fasilitas negara dalam mengadiri kampanye pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira jam 11.00 WIB di Gedung Prima SR;
- Bahwa sebagai anggota Bawaslu kab. Sleman saksi datang ke tempat acara kampanye tersebut pada pukul 10.00 WIB, kemudian menemui panitia pelaksanaan kegiatan acara tersebut dan ketemu penanggung-jawabnya atas nama Guntur untuk menyampaikan himbauan terkait larangan-larangan selama kampanye berlangsung, kemudian saksi mengikuti acara diruangan sampai pukul 12.00 WIB, setelah itu saksi keluar bersama anggota panwaslu melakukan pengawasan mobil dinas No. Pol AB 9 D di parkiran gedung;
- Bahwa dalam acara tersebut masa sangat banyak tetapi tidak melebihi kapasitas gedung waktu itu masa banyak yang berdiri, namun saksi melihat masih banyak kursi yang kosong;
- Bahwa saksi melihat terdakwa keluar dari arah gedung acara kampanye berlangsung memakai atribut partai gerindra kemudian berjalan menuju parkiran mobil bersama dengan rekannya;
- Bahwa benar kejadian tersebut direkam oleh saksi Rudi dan saksi Perwitasari dari Panwas Kecamatan Sleman;
- Bahwa Berdasarkan UU No/7/2017 dalam kampanye dilarang menggunakan fasilitas negara, antara kendaraan dinas, gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan pemerintah, sarana perkantoran, dll;
- Bahwa tindak pidana pemilu pelanggaran Pemilu karena menggunakan fasilitas negara normanya diatur dalam 280 ayat 1 huruf h, sedangkan ancaman pidananya diatur dalam Pasal 521 UU No.7/2017;



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Fadhly Kharisma Rahman:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa diajukan kepersinganan ini karena diduga melakukan pelanggaran penggunaan fasilitas negara dalam mengadiri kampanye pada hari rabu tanggal 28 November 2018 sekira jam 11.00 WIB di Gedung Prima SR;
- Bahwa saksi bekerja sebagai staf sekretariat Bawaslu Kab. Sleman, yang bertugas membantu koordinator divisi sengketa dan hukum;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 saksi berada di Gedung Prima SR Jl. Magelang Sleman bersama Ketua Bawaslu Kab. Sleman. Abdul Karim Mustofa, saksi Vici Herawati (anggota Bawaslu kab. Sleman), saksi. Arsyad Aziz (staf sekretariat Bawaslu kab. Sleman), dan kami berada di Gedung Prima SR dalam rangka pengawasan kegiatan kampanye Calon Presiden nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto;
- Bahwa saksi bertugas di dalam Gedung tempat acara tersebut, jadi saksi mendengar sendiri jika dalam acara tersebut ada orasi tentang kondisi pemerintah saat ini, ada penyampaian program (visi misi) dan ajakan untuk memilih calon Presiden No. Urut 2 yaitu Prabowo. juga ada yel-yel "Prabowo Presidenku" serta pembagian brosur yang berisi karikatur mengajak coblos No.02 dan tabloit berisi program capres;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah saat itu Terdakwa ada diruangan atau tidak karena banyak masa dan saksi konsentrasi pengawasan;
- Bahwa dalam acara tersebut saksi melihat juga ada pak Amin Rais, dimana saat itu pak Prabowo Subianto memperkenalkan beliau sebagai teman;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi Ibnu Darpito:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa diajukan kepersinganan ini karena diduga melakukan pelanggaran penggunaan fasilitas negara dalam mengadiri kampanye pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira jam 11.00 WIB di Gedung Prima SR;



- Bahwa sebagai anggota Bawaslu kab. Sleman, saksi pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 berada di Gedung Prima SR Jl. Magelang Sleman bersama Ketua Bawaslu Kab. Sleman saksi Abdul Karim Mustofa, saksi Vici Herawati (anggota Bawaslu kab. Sleman), saksi. Arsyad aziz (staf sekretariat Bawaslu kab. Sleman), dalam rangka pengawasan kegiatan kampanye Calon presiden nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto;
- Bahwa benar saksi ada mengetahui dalam kegiatan tersebut karena ada STTPK;
- Bahwa kegiatan tersebut juga ada pembagian brosur dan tabloit yang berisi ajaka memilih dan program atau visi misi Capres;
- Bahwa benar saksi melihat secara langsung pada saat terdakwa Ngadiyono, SE, dengan memakai atribut partai Gerindra ketika hendak pulang dari acara di hotel Prima SR tersebut;
- Bahwa dalam acara tersebut ada penyampaian visi misi dan ada yel-yel juga yang menyatakan "prabowo presidenku"
- Bahwa suara kegiatan tersebut juga kedengaran dari luar gedung;
- Bahwa dalam acara tersebut tidak semua yang hadir dalam acara tersebut menggunakan atribut partai;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedatangan terdakwa tersebut tentunya dalam rangka mengikuti kampanye pemilu untuk paslon Pressiden nomor urut 2 karena selain menggunakan mobil dinas plat merah No.Pol AB 9 D, terdakwa juga menggunakan atribut parpol Gerindra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui aktifitas apa yang dilakukan Terdakwa didalam gedung, karena saksi melihat Terdakwa ketika keluar dari gedung menuju parkiran;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa itu Terdakwa Ngadiyono, SE, setelah melakukan investigasi ternyata Terdakwa adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul, selain itu juga sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Gunung Kidul dan tercatat sebagai Caleg DPRD serta sebagai Team Kampanye dan Pemenangan Paslon Presiden nomor urut 02 Prabowo Sandi yang telah didaftarkan di KPU Kabupaten Gunung Kidul;
- Bahwa setelah berkoordinasi dan melakukan rapat pleno dengan SENTRA GAKKUMDU, maka disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan fasilitas negara berupa penggunaan mobil dinas berplat merah AB 9 D untuk menghadiri kampanye paslon Nomor 02 tersebut adalah termasuk tindak pidana pemilu ;
- Bahwa kesimpulan yang menetapkan bahwa perbuatan Terdakwa melakukan



tindak pidana adalah pada pleno tanggal 21 Desember 2018 setelah itu dilaporkan kepada pihak Kepolisian pada tanggal 26 Desember 2018;

- Bahwa sebagai aturan dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran pemilu adalah PERBAWASLU, disana juga diatur mengenai waktu pelaksanaan, dan sebenarnya mulai sejak adanya temuan dugaan tindak pidana pemilu dalam waktu 1x24 jam harus dilaporkan ke Polisi, parameternya adalah ketika kita anggap suatu perbuatan merupakan tindak pidana, kenapa bisa sampai tanggal 26 Desember 2018 bahwa dalam klausul perbawaslu pelimpahan ke penyidikan dilakukan ketika melakukan pelaporan dan 14 (empat belas) hari berjalan;
- Bahwa tindak pidana pemilu atau pelanggaran administrasi Normanya diatur dalam Pasal 280 ayat 1 huruf h, sedangkan ancaman pidananya diatur dalam Pasal 521 UU No.7 Tahun 2017;
- Bahwa dalam pasal 521 merupakan ancaman tindak pidananya, sedangkan didalam perbawaslu pasal 23 memperjelas terkait pelanggaran administrasi atau pidana;
- Bahwa terkait waktu 1 X 24 jam atau 1 hari, sesuai Perbawaslu adalah hari kerja;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

8. Saksi Roohmad Qomarudin:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi adalah Komisioner KPU Kabupaten Gunung Kidul divisi hukum dan pengawasan;
- Bahwa saksi tidak tahu persisi kenapa Terdakwa diajukan kepersidangan ini, namun menurut yang saksi dengar katanya karena terkait dengan memakai kendaraan dinas untuk mengikuti acara kampanye di Sleman;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul periode 2014 - 2019;
- Bahwa pada saat ini terdakwa mencalonkan kembali untuk menjadi anggota DPRD Gunung Kidul masa periode tahun 2019-2024 dan terdakwa di KPU Gunung kidul terdaftar dalam calon tetap DPRD Gunung Kidul dalam pemilu tahun 2019 terdaftar di pemilihan kab. Gunung kidul 2 atau dapil 2;
- Bahwa benar selain terdaftar sebagai Caleg, terdakwa Ngadiyono, SE juga terdaftar sebagai tim kemenangan kampanye pemilu presiden dan wakil



presiden pasangan Nomor 02 Prabowo Sandi Kabupaten Gunung Kidul dan telah terdaftar di KPU Kab. Gunung Kidul;

- Bahwa apabila ada seseorang yang saat ini masih menjabat sebagai ketua, wakil ketua, atau anggota DPRD, kemudian melakukan kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah/negara dalam hal ini kendaraan dinas nompol berplat merah adalah tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan Pasal 280 huruf h undang-undang RI No 7/2017 tentang Pemilu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

9. Saksi Widayat, S.Sos:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala sub bagian umum sekretariat DPRD Kab. Gunung Kidul sejak tanggal 5 oktober 2018;
- Bahwa benar Terdakwa Ngadiyono, SE adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul periode 2014-2019, yang berasal dari partai Gerindra;
- Bahwa berdasarkan PP Nomor 18/2017 terdakwa mendapatkan fasilitas yaitu kendaraan dinas, rumah dinas, pakain dinas, dan sebagai Wakil Ketua DPRD, terdakwa mendapatkan fasilitas kendaraan dinas mobil innova dengan nopol AB 9 D, sebagai sarana penunjang operasionalnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi kendaraan dinas seharusnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan pekerjaan sebagai anggota DPR;
- Bahwa terdakwa mendapatkan fasilitas berupa kendaraan dinas berjenis innova dengan nopol AB 9 D berdasarkan berita acara serah terima mobil dinas pada tanggal 02 februari 2018;
- Bahwa terdakwa sebagai wakil ketua DPRD kab. Gunung Kidul mendapatkan fasilitas sopir namun oleh terdakwa tidak digunakan;
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mobil dinas Inova AB 9 D yang digunakan oleh terdakwa, karena dkantor DPRD kab. Gunung Kidul pun tidak ada saksi lihat,
- Bahwa kendaraan dinas yang dipakai oleh terdakwa selaku wakil ketua DPRD gunung kidul telah terdaftar di SIMAK BMN Sekretariat DPRD Kab. Gunung Kidul;
- Bahwa Pimpinan DPRD kabupaten Gunung Kidul tidak menerima undangan untuk menghadiri acara silaturahmi pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto di Hotel Prima SR;



- Bahwa terdakwa Ngadiyono S.E sudah terdaftar di daftar calon tetap anggota DPRD kab. Gunung dalam pemilihan umum tahun 2019 terdaftar di pemilihan kab. Gunung Kidul 2 atau Dapil 2 dengan nomor urut 1 meliputi wilayah Patuk, Gedangsari, Nglipar dan Ngawen;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan saksi tersebut diatas, juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Saksi Ahli ENDANG WIHDATININGTYAS, SH dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Ahli lulus pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (lulus tahun 2000), sejak tahun 2009 s/d tahun 2010 saksi menjadi Anggota pengawas pemilu Propinsi DIY, sejak tahun 2012 s/d 2017 menjadi Anggota Bawaslu RI, sejak tahun 2018 sampai sekarang saksi menjadi anggota tim pemeriksa daerah TPD – DKPP (Dewan kehormatan penyelenggara pemilu);
- Bahwa yang dimaksud dengan Kampanye berdasarkan Pasal 1 angka 35 adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu;
- Bahwa Ahli sudah menyaksikan video dan saksi melihat terdakwa menghadiri acara acara silaturahmi dengan bpk Prabowo Subianto di gedung hotel Prima SR menggunakan mobil dinas dengan Nopol AB 9 D yang merupakan milik instansi pemerintah, bahwa dalam larangan kampanye menurut Pasal 280 ayat 1 huruf H dikatakan menggunakan fasilitas negara (mobil dinas) untuk berkampanye tidak dibenarkan, bahwa dengan melihat video tersebut terdapat mobil dengan Nopol AB 9 D berada di lokasi atau halaman gedung dimana gedung tersebut sedang berlangsung kegiatan, kampanye, dan dengan melihat video tersebut saksi melihat adanya pidato yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto sebagai capres nomor urut 2 disebuah gedung dan terdengar hiruk pikuk tepuk tangan yang saksi pastikan ditempat tersebut terdapat audien dengan jumlah banyak, dan Ahli melihat bapak Prabowo Subianto sebagai capres nomor urut 2 berkampanye;
- Bahwa menurut Ahli, terdakwa hadir di area tersebut karena diundang dengan undangan resmi lalu mengenakan uniform dengan atribut partai itu



menunjukkan bahwa terdakwa "mandegani" sudah turut serta mensukseskan acara tersebut;

- Bahwa metode kampanye ada berbagai macam yaitu termasuk tatap muka, adanya pertemuan terbatas, ada bentuk lain seperti memberikan bahan juga termasuk kampanye, walaupun didalam undangan silaturahmi apabila ada pembagian bahan kampanye seperti tabloid berisi adanya ajakan untuk memilih paslon presiden nomor urut 2, penyampaian visi misi maka sudah cukup jelas itu merupakan forum kampanye;
- Bahwa Mengacu pada Pasal 521 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan cukup jelas mengenai sanksi yang dikenakan apabila melanggar Pasal 280 ayat 1 huruf h akan dipidana pidana penjara dan denda;
- Bahwa larangan kampanye yang diatur dalam Pasal 280 ayat 1 huruf h apabila dilanggar termasuk tindak pidana pemilu;
- Bahwa yang dimaksud atribut kampanye adalah spanduk, banner, bulletin, bahan yang dibagikan dan menunjukan symbol pilihan paslon nomor urut dan ada logo, tag line atribut kampanye dll, bahkan seragam yang berlogo paslon/ berlogo partai termasuk atribut kampanye;
- Bahwa tidak ada sanksi mengenai daluarsa;
- Bahwa menurut Ahli meskipun dalam surat tersebut hanya surat pemberitahuan kegiatan saja namun dengan melihat isi video saksi beranggapan atau berpendapat jika kegiatan tersebut merupakan kegiatan kampanye karena adanya tatap muka dan adanya audien kemudian Bapak Prabowo Subianto (capres nomor urut 2) menyampaikan program pemerintah yang sekarang dengan membandingkan jika dirinya terpilih serta memberi sambutan kepada pendukung;
- Bahwa kegiatan di Gedung Prima SR Hotel & convention Jl. Magelang KM 11 Sleman pada tanggal 28 November 2018 merupakan kampanye;
- Bahwa Bawaslu dalam melakukan pengawasan pemilu ada istilah temuan dan laporan, bahwa temuan merupakan temuan dari pihak internal yang menemukan adanya dugaan tindak pidana, sedangkan laporan adanya laporan dari pihak eksternal baik masyarakat atau orang yang berkepentingan adanya dugaan tindak pidana, selanjutnya temuan/ laporan adanya dugaan tindak pidana ditindaklanjuti pada sentra penegakan hukum terpadu gakkumdu) yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan apabila telah memenuhi syarat formil dan materil selanjutnya ditingkatkan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa setiap temuan dugaan tindak pidana oleh Bawaslu kabupaten tidak



harus segera melaporkan kepada Bawaslu Propinsi;

- Bahwa yang menentukan adanya dugaan tindak pidana pemilu adalah sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu);
- Bahwa pengertian 1x24 jam adalah 1 hari dan yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja;

Atas keterangan/pendapat saksi Ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah Wakil Ketua DPRD Kab. Gunungkidul;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 Terdakwa bersama dengan saksi Bambang Adi Waluyo dan saksi Maryanta serta Susilo dan Rugiyanto semuanya kader Partai Gerindra, ada datang menghadiri acara Silaturahmi antara Capres Nomor urut 02 Prabowo Subiyanto dengan warga Muhammadiyah Kab. Sleman di Gedung Prima SR Jl. Magelang Sleman;
- Bahwa untuk menghadiri acara tersebut Terdakwa menggunakan sarana transportasi mobil dinas Wakil Ketua DPRD Kab. Gunung Kidul yaitu Inova warna hitam berplat merah No.Pol AB 9 D;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa terdakwa mobil dinas tersebut melekat pada jabatan Terdakwa sebagai Wakil Ketua DPRD Kab. Gunungkidul sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017;
- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa menyadari bahwa biasanya dalam pertemuan antara Capres pak Probowo dengan masyarakat ada penyampaian program dan misi visi capres, namun Terdakwa tetap menghadiri sampai acara selesai karena merasa Bapak yang datang dan kebiasaan seperti itu, istilahnya setor muka;
- Bahwa sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupten Gunungkidul periode 2014 sampai 2019, tugas adalah memimpin semua kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan DPRD Kabupaten Gunung Kidul;
- Bahwa mobil dinas dengan merek Toyota seri Inova 2.0 V warna hitam tahun 2015 dengan nomor polisi AB 9 D adalah milik Pemerintah Kabupaten Wonosari, dan diserahkan kepada Terdakwa dengan berita acara serah terima mobil dinas dari Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa terdakwa selain merupakan Caleg Anggota DPRD Kab. Gunung Kidul juga menjadi Tim Kampanye dan Pemenangan sebagai Penasihat Dewan Pembina Kemenangan daerah Kabupaten Gunungkidul untuk Paslon Prabowo-Sandi dan telah tercatat di KPU Kabupaten Gunung Kidul;



- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah karena ketidak tahuan Terdakwa bila dalam kampanye tidak boleh menggunakan kendaraan dinas, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan anak-anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi Bambang Adi Waluyo:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa karena sama-sama Pengurus Partai Gerindra, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Terdakwa adalah Wakil Ketua DPRD Kab. Gunung Kidul periode 2014 – 2019, selain itu juga sebagai Tim Kampanye Pemenangan Capres No.02 Prabowo Sandi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 Terdakwa Ngadiyon, SE bersama dengan saksi dan saksi Maryanta serta Susilo dan Rugiyanto semuanya kader Partai Gerindra, menghadiri undangan acara Silaturahmi antara Capres Nomor urut 02 Prabowo Subianto dengan warga Muhammadiyah Kab. Sleman di Gedung Prima SR Jl. Magelang Sleman;
- Bahwa untuk menghadiri acara tersebut menggunakan sarana transportasi mobil dinas Wakil Ketua DPRD Kab. Gunung Kidul yaitu Inova warna hitam berplat merah No.Pol AB 9 D;
- Bahwa yang mengemudikan mobil dinas tersebut untuk menuju lokasi acara silaturahmi dengan Prabowo Subianto di Gedung Prima SR kab. Sleman pada tanggal 28 November 2018 adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya ada undangan yang diterima pihak DPC Partai Gerindra kab. Gunung Kidul melalui group WA yaitu berupa pesan whatsapp dari sekretariat DPD Partai Gerindra Prov DIY yaitu Sdr. Guntur Yudianto yang pada intinya mengundang KSB (ketua sekretaris bendahara) DPC Partai Gerindra kab. Sleman, Bantul, Kota Yogyakarta, Gunungkidul, Kulonprogo untuk hadir dalam acara silaturahmi dengan Prabowo Subianto di Gedung Prima SR kabupaten Sleman pada tanggal 28 November 2018;
- Bahwa saksi dan terdakwa pada acara silaturahmi dengan Prabowo Subianto di Gedung Prima SR kab. Sleman pada tanggal 28 November 2018 tidak masuk ke dalam gedung ruangan pertemuan melainkan hanya menunggu masuk bapak Prabowo Subianto dengan niat setor muka, selanjutnya saksi



dan terdakwa menunggu sambil mengobrol di sisi gedung untuk menunggu pak Prabowo Subianto keluar dari selesai acara;

- Bahwa memang sudah protokolernya di Partai Gerindra jika ada acara partai apabila ada ketua partai yang hadir Bapak Prabowo Subianto kita anggota partai harus menunggu sampai acara selesai;
- Bahwa diacara silaturahmi dengan Prabowo Subianto di Gedung Prima SR kab. Sleman pada tanggal 28 November 2018 ada yel-yel:

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

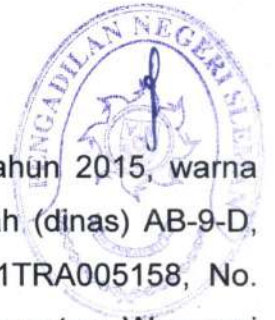
2. Saksi Maryanta:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa karena satu Partai dan sama-sama Anggota DPRD Gunung Kidul, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Terdakwa Ngadiyono, SE adalah Wakil Ketua DPRD Kab. Gunung Kidul periode 2014 – 2019, selain itu juga sebagai Tim Kampanye Pemenangan Capres No.02 Prabowo Sandi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 Terdakwa Ngadiyon, SE bersama dengan saksi dan saksi Bambang Adi Waluyo serta Susilo dan Rugiyanto semuanya kader Partai Gerindra, menghadiri undangan acara Silaturahmi antara Capres Nomor urut 02 Prabowo Subiyanto dengan warga Muhammadiyah Kab. Selman di Gedung Prima SR Jl. Magelang Sleman;
- Bahwa untuk menghadiri acara tersebut menggunakan sarana transportasi mobil dinas Wakil Ketua DPRD Kab. Gunung Kidul yaitu Inova warna hitam berplat merah No.Pol AB 9 D;
- Bahwa Terdakwa dan saksi datang ke acara silaturahmi dengan Prabowo Subianto di Gedung Prima SR kab. Sleman pada tanggal 28 November 2018 berdasarkan undangan dari DPD Provinsi untuk menghadiri acara tersebut;
- Bahwa yang hadir diacara tersebut ada sebagian yang menggunakan atribut uniform partai dan ada yang memakai pakaian atribut biasa, dan Terdakwa memakai baju putih ada logo partai dan tulisan Gerindra;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.0 V, tahun 2015, warna hitam, dengan nomor polisi terpasang plat warna merah (dinas) AB-9-D, No. Rangka : MHFGW8EMXF1000098, No. Mesin : 1TRA005158;



2. 1 (satu) rangkap STNK mobil Toyota Innova 2.0 V, tahun 2015, warna hitam, dengan nomor polisi terpasang plat warna merah (dinas) AB-9-D, No. Rangka : MHFGW8EMXF1000098, No. Mesin : 1TRA005158, No. BPKB : L10844297, an. STNK : PEMERINTAH Kabupaten Wonosari alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 1, Wonosari, Wonosari, Gunung Kidul;
3. 1 (Satu) lembar DCT (Daftar Calon Tetap) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Gunung Kidul ,Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ,Daerah Pemilihan Gunung Kidul 2 Yang di tetapkan di Wonosari pada tanggal 20 September 2018 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Kidul dengan Ketua MOH.ZAENURI IKHSAN beserta anggota;
4. 1 (Satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima Mobil Dinas Nomor : 028/04/BA-D/II/2018 ,Yang di dikeluarkan oleh Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ,dengan identitas kendaraan Dinas AB 9 D yang di serahkan oleh Drs AGUS HARTADI ,M.Si dan di terima oleh NGADIYONO ,SE.
5. 1 (satu) buah majalah “ Pandangan Strategis Prabowo Subianto Paradoks Indonesia, Negara Kaya Raya Tetapi Masih Banyak Rakyat Hidup Miskin.
6. 1 (satu) rangkap buletin “ Pandangan Strategis Prabowo Subianto Paradoks Indonesia, Negara Kaya Raya Tetapi Masih Banyak Rakyat Hidup Miskin “.
7. 1 (satu) keping CD yang berisi : foto mobil dinas plat merah No. Pol. : AB-9-D, foto kampanye Prabowo Subianto Capres no. urut 2, Video pidato Prabowo Subianto Capres no. urut 2, video rekaman penumpang dan mobil dinas AB-9-D tanggal 28 November 2018 di Gedung Prima SR
8. 2 (dua) lembar surat pemberitahuan kegiatan dan rundown acara dari Badan Pemenangan Daerah Istimewa Yogyakarta Prabowo Sandi tertanggal 26 November 2018

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ngadiyono, SE adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul periode 2014 – 2019;
- Bahwa saat ini Terdakwa Ngadiyono, SE menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Kabupaten Gunung Kidul, dan dalam Pemilihan Legislatif tahun 2019 telah terdaftar dalam DPT calon Anggota DPRD Kabupaten



Gunung Kidul dan juga terdaftar sebagai Tim Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Kabupaten Gunung Kidul tahun 2019 pada KPU Kab. Gunung Kidul;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 Terdakwa bersama dengan saksi Bambang Adi Waluyo dan saksi Maryanta serta Susilo dan Rugiyanto semuanya kader Partai Gerindra, menghadiri acara Silaturahmi antara Capres Nomor urut 02 Prabowo Subiyanto dengan warga Muhammadiyah Kab. Selman di Gedung Prima SR Jl. Magelang Sleman, dimana untuk menghadiri acara tersebut Terdakwa menggunakan sarana transportasi berupa kendaraan dinas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul yaitu Toyota Inova 2.0 V warna hitam tahun 2015 dengan plat merah nomor polisi AB 9 D adalah milik Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul,
- Bahwa Toyota Inova 2.0 V warna hitam tahun 2015 dengan nomor polisi AB 9 D tersebut sudah tercatat dalam SIMAK BMN sebagai aset milik Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul cq. Sekretariat DPRD Kab. Gunung Kidul;
- Bahwa Terdakwa berada di lokasi acara dari sekitar jam 11.00 wib sebelum Capres Prabowo Subiyanto datang sampai pulang sekitar jam 13.30 wib;
- Bahwa didalam acara yang dikemas dengan Silaturahmi tersebut, ternyata ada orasi yang isinya membandingkan kondisi pemerintah saat ini dengan nantinya apabila Capres Prabowo terpilih, ada penyampaian program-program, visi misi, ajakan untuk memilih Calon Presiden Nomor 02, serta pembagian brosur dan tabloit yang isinya program kerja dan karikatur ajakan nyoblos capres No.02 Prabowo Sandi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh Bawaslu Kabupaten Sleman dan Panwas Kecamatan Sleman, selanjutnya ditindaklanjuti dengan proses di Sentra Gakkumdu, yang akhirnya dilaporkan kepada Penyidik POLRI pada tanggal 26 Desember 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 521 jo. Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye Pemilu;



2. Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu
3. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dalam kampanye;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga. Tidak semua unsur harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu unsur sudah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pelaksana Pemilu" adalah seluruh komponen penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum beserta jajaran pelaksana pemilihan dibawahnya, yang dimaksud "Peserta Pemilu" adalah Partai Politik untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Propinsi, Anggota untuk DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan yang dimaksud "Tim Kampanye Pemilu" adalah Tim atau organisasi yang dibentuk oleh Calon peserta pemilu untuk membantu mencari massa, menyampaikan program dan misi visi, menyusun tahapan kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Abdul Karim Mustofa, saksi Ibnu Darpita dan saksi Arsyad Azis dalam persidangan, merangkan bahwa berdasarkan penelusuran, klarifikasi dan investigasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman, terhadap orang yang menggunakan kendaraan mobil Toyota Inova warna Hitam berplat merah No.Pol AB 9 D pada saat acara Kampanye Capres No.02 Prabowo Subiyanto pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 di Gedung Prima SR jalan Magelang KM 11 Sleman adalah Terdakwa Ngadiyono, SE yang merupakan Wakil Ketua DPRD Gunung Kidul, dan Terdakwa juga sebagai Tim Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Kabupaten Pasangan Capres Prabowo Subiyanto – Sandiaga Salahudin Uno;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Rohmad Qomarudin (Komisioner KPU Kab. Gunung Kidul) dan saksi Widayat, S.Sos (PNS pada Sekretariat DPRD Kab. Gunung Kidul), bahwa Terdakwa Ngadiyono, SE sudah terdaftar dalam DPT sebagai calon Anggota DPRD Gunung



Kidul Dapil 2 dengan nomor urut 1 meliputi wilayah Patuk, Gedangsari, Nglipar dan Ngawen dari Partai Gerindra, selain dari pada itu Terdakwa juga terdaftar sebagai Tim Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasangan Capres Prabowo Subiyanto – Sandiaga Salahudin Uno;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan aksi a de charge Bambang Adi Waluyo dan Maryanta, yang keduanya sama-sama sebagai Pengurus Partai Gerindra kabupaten Gunung Kidul, diperoleh fakta bahwa dalam Pemilu tahun 2019 ini Terdakwa Ngadiyono, SE sudah terdaftar dalam DPT sebagai calon Anggota DPRD Gunung Kidul Dapil 2, selain dari pada itu Terdakwa juga terdaftar sebagai Tim Kampanye Pasangan Capres nomor 02 Prabowo – Sandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas.maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu:

Menimbang, bahwa mengenai arti kesengajaan tidak ada dijelaskan secara otentik dalam KUHP, namun didalam Memorie Van Toelichting dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya mengenai arti kesengajaan timbul 2 teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan untuk terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan oleh Undang-Undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut Undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim akan menggunakan teori pengetahuan, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri terdakwa cukup membuktikan bahwa terdakwa mengerti dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya ;



Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan istilah “dengan sengaja” diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak saja menghendaki tindakannya itu akan tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin Terdakwa dimana untuk membuktikan apakah perbuatan pidana ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan saksi, barang bukti, serta dari keterangan terdakwa sendiri sehingga dari keterangan-keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu adalah sebagaimana ketentuan pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, yang antara lain dalam pasal 280 ayat (1) huruf h adalah larangan menggunakan fasilitas, pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 Terdakwa bersama dengan saksi Bambang Adi Waluyo dan saksi Maryanta serta Susilo dan Rugiyanto semuanya kader Partai Gerindra, menghadiri acara Silaturahmi antara Capres Nomor urut 02 Prabowo Subianto dengan warga Muhammadiyah Kab. Selman di Gedung Prima SR Jl. Magelang Sleman, dimana untuk menghadiri acara tersebut Terdakwa menggunakan sarana transportasi berupa kendaraan dinas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul yaitu Toyota Inova 2.0 V warna hitam tahun 2015 dengan plat merah nomor polisi AB 9 D adalah milik Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang merupakan Wakil Ketua DPRD, tentunya sudah mengetahui atau paling tidak dapat menduga bahwa penggunaan kendaraan dinas yang notabene adalah fasilitas pemerintah dalam kampanye itu dilarang, namun Terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 unsur Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dalam kampanye;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga. Tidak semua unsur harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu unsur sudah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;



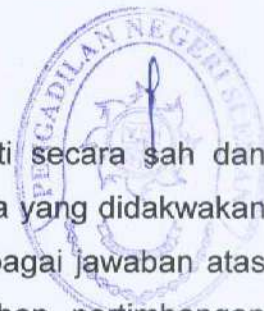
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa Terdakwa Ngadiyono, SE adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul periode 2014 – 2019, dan saat ini Terdakwa menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Kabupaten Gunung Kidul, dan dalam Pemilihan Legislatif tahun 2019 telah terdaftar dalam DPT sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul dan juga terdaftar sebagai Tim Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 pasangan nomor 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Salahudin Uno, pada KPU Kab. Gunung Kidul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi baik saksi dari Penuntut Umum maupun saksi a de charge diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 Terdakwa bersama dengan saksi Bambang Adi Waluyo dan saksi Maryanta serta Susilo dan Rugiyanto semuanya kader Partai Gerindra, menghadiri acara Silaturahmi antara Capres Nomor urut 02 Prabowo Subianto dengan warga Muhammadiyah Kab. Sleman di Gedung Prima SR Jl. Magelang Sleman, dimana untuk menghadiri acara tersebut Terdakwa menggunakan sarana transportasi berupa kendaraan dinas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul yaitu Toyota Inova 2.0 V warna hitam tahun 2015 dengan plat merah nomor polisi AB 9 D milik Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, dan mobil Toyota Inova 2.0 V warna hitam tahun 2015 nomor polisi AB 9 D tersebut sudah tercatat dalam SIMAK BMN sebagai aset milik Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul cq. Sekretariat DPRD Kab. Gunung Kidul;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada di lokasi acara dari sekitar jam 11.00 wib sebelum Capres Prabowo Subianto datang dan pulang sekitar jam 13.30 wib dan didalam acara yang dikemas dengan Silaturahmi tersebut, ternyata ada orasi yang isinya membandingkan kondisi pemerintah saat ini dengan nantinya apabila Capres Prabowo terpilih, ada penyampaian program-program, visi misi, ajakan untuk memilih Calon Presiden Nomor 02, serta pembagian brosur dan tabloit yang isinya program kerja dan karikatur ajakan nyoblos capres No.02 Prabowo Sandi;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga inipun telah terbukti terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 521 jo pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, oleh karena itu pula Majelis Hakim memperoleh



keyakinan bahwa Terdakwa Ngadiyono, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum tersebut sekaligus sebagai jawaban atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum lahir dari laporan Polisi yang telah daluarsa, karena kasus ini ditetapkan sebagai tindak pidana oleh Sentra Gakkumdu pada tanggal 21 Desember 2018, namun tidak ditemukan dalam Berkas Acara Pemeriksaan perkara ini dan baru dilaporkan ke Penyidik POLRI tanggal 26 Desember 2018, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 476 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017:

Menimbang, bahwa walaupun dalam berkas acara pemeriksaan tidak diketemukan ketetapan Gakkumdu karena hal tersebut tidak harus dilampirkan, dan pada kenyataannya dalam persidangan saksi dari Bawaslu Kab. Sleman telah menerangkan dibawah sumpah bahwa ketetapan tersebut ada;

Menimbang, bahwa dalam pasal 476 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa "Laporan dugaan tindak pidana Pemilu, diteruskan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan /atau Bawaslu Kecamatan Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 X 24 (Satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan / atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu";

Menimbang, bahwa sesuai norma hukum 1 X 24 jam haruslah dimaknai sebagai 1 (satu) hari, dan berdasarkan pasal 1 angka (30) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu disebutkan bahwa " *Hari adalah hari kerja* ", hal mana sejalan dengan Pendapat Ahli Endang Wihdatiningtyas, SH;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ditetapkan sebagai tindak pidana oleh Sentra Gakkumdu pada tanggal 21 Desember 2018, dan baru dilaporkan ke Penyidik POLRI tanggal 26 Desember 2018, namun telah diketahui bersama bahwa tanggal 21 Desember 2018 adalah hari Jumat, sedangkan tanggal 22 dan 23 Desember 2018 hari Sabtu dan Minggu merupakan hari libur, tanggal 24 dan 25 Desember 2018 telah ditetapkan



oleh Pemerintah sebagai cuti bersama dan libur nasional berkaitan dengan Natal, sehingga tanggal 26 Desember 2019 baru dilaporkan, dengan demikian laporan Polisi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai laporan yang kadaluarsa'

2. Bahwa Terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan dakwaan Penuntut Umum Obscur Libel (kabur), karena berdasarkan pasal 280 ayat (4) bahwa pelanggaran terhadap pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak termasuk tindak pidana dan berdasarkan Surat dari Bawaslu Kabupaten Sleman tanggal 4 Desember 2018, yang pada pokoknya adalah meminta kepada Bawaslu Propinsi DIY untuk memutuskan bahwa perkara a quo adalah pelanggaran administrasi;

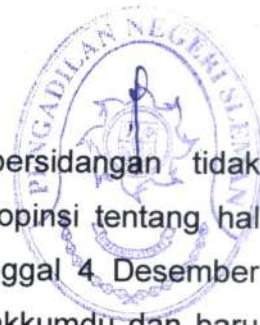
Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 521 jo pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa didalam pasal 280 ayat (4) Undang-undang No. 7 Tahun 2017, tidak menyebutkan pelanggaran terhadap pasal 280 ayat (1) huruf h sebagai tindak pidana, akan tetapi juga tidak disebutkan sebagai pelanggaran apa, padahal hal tersebut pada ayat (1)nya jelas disebutkan sebagai larangan dalam kampanye;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 521 Undang-undang No.7 Tahun 2017 disebutkan "Setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)";

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 521 Undang-undang No.7 Tahun 2017 tersebut sudah sangat jelas, bahwa semua pelanggaran terhadap pasal 280 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 2017 adalah merupakan tindak pidana, karena dengan tegas disebutkan ancaman pidananya, terlepas dari ketentuan pasal 280 ayat (4), sesuai dengan norma hukum yang berlaku bahwa setiap perbuatan hukum yang diancam dengan pidana adalah tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dari Bawaslu Kabupaten Sleman tanggal 4 Desember 2018, yang pada pokoknya adalah meminta kepada Bawaslu Propinsi DIY untuk memutuskan bahwa perkara a quo



adalah pelanggaran administrasi, ternyata dalam persidangan tidak terungkap apakah sudah ada putusan dari Bawaslu Propinsi tentang hal tersebut, dan ternyata terhadap kasus a quo pada tanggal 4 Desember tersebut masih dalam proses pembahasan di Sentra Gakkumdu dan baru diputuskan pada tanggal 21 Desember 2018;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maka terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun keluarga Terdakwa serta bagi terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terhadap terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) mobil dan STNKnya dikembalikan kepada Sekretariat DPRD Gunung Kidul, sedangkan bukti yang lain dikembalikan kepada BAWASLU Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai Wakil Ketua DPRD, seharusnya bisa menjadi panutan atau tauladan bagi masyarakat, tetapi justru melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



- Terdakwa selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul sangat diperlukan tenaga dan pikirannya oleh DPRD dan masyarakat;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 521 jo pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, PERMA Nomor 1 Tahun 2018 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ngadiyono, SE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMILU, yatu sebagai peserta dan/atau tim kampanye Pemilu menggunakan fasilitas pemerintah";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ngadiyono, SE, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menghukum pula Terdakwa Ngadiyono, SE, dengan pidana denda sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.0 V, tahun 2015, warna hitam, dengan nomor polisi terpasang plat warna merah (dinas) AB-9-D, No. Rangka : MHFGW8EMXF1000098, No. Mesin : 1TRA005158;
 - 1 (satu) rangkap STNK mobil Toyota Innova 2.0 V, tahun 2015, warna hitam, dengan nomor polisi terpasang plat warna merah (dinas) AB-9-D, No. Rangka : MHFGW8EMXF1000098, No. Mesin : 1TRA005158, No. BPKB : L10844297, an. STNK : PEMERINTAH Kabupaten Wonosari alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 1, Wonosari, Wonosari, Gunung Kidul;

Dikembalikan kepada Sekretariat DPRD Kab. Gunungkidul;



- 1 (Satu) lembar DCT (Daftar Calon Tetap) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Gunung Kidul ,Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ,Daerah Pemilihan Gunung Kidul 2 Yang di tetapkan di Wonosari pada tanggal 20 September 2018 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Kidul dengan Ketua MOH.ZAENURI IKHSAN beserta anggota;
 - 1 (Satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima Mobil Dinas Nomor : 028/04/BA-D/II/2018 ,Yang di keluarkan oleh Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ,dengan identitas kendaraan Dinas AB 9 D yang di serahkan oleh Drs AGUS HARTADI ,M.Si dan di terima oleh NGADIYONO ,SE;
 - 1 (satu) buah majalah “ Pandangan Strategis Prabowo Subianto Paradoks Indonesia, Negara Kaya Raya Tetapi Masih Banyak Rakyat Hidup Miskin;
 - 1 (satu) rangkap buletin “ Pandangan Strategis Prabowo Subianto Paradoks Indonesia, Negara Kaya Raya Tetapi Masih Banyak Rakyat Hidup Miskin “;
 - 1 (satu) keping CD yang berisi : foto mobil dinas plat merah No. Pol. : AB-9-D, foto kampanye Prabowo Subianto Capres no. urut 2, Video pidato Prabowo Subianto Capres no. urut 2, video rekaman penumpang dan mobil dinas AB-9-D tanggal 28 November 2018 di Gedung Prima SR;
 - 2 (dua) lembar surat pemberitahuan kegiatan dan rundown acara dari Badan Pemenangan Daerah Istimewa Yogyakarta Prabowo Sandi tertanggal 26 November 2018;
- Dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Sleman;
6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 4 Febreuari 2019, oleh kami, Suparna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ikha Tina, S.H., M.Hum, dan Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Andi

Susanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Hanifah, S.H dan M. Ismet Karnawan, S.H..M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TERTANDA

Ikha Tina, S.H., M.Hum

TERTANDA

Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum

Hakim Ketua,

TERTANDA

Suparna, S.H.

Panitera Pengganti,

TERTANDA

Antonius Andi Susanto, SH



UNTUK TURUNAN SAH
PANITERA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN

[Handwritten signature]
WATTY WIARTI, SH. MH
NIP. 19630327 198503 2 002